



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, , untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumut, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dari Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 03 Januari 20XX dalam Register Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. LEGALITAS PERKAWINAN**

1. Bahwa, perkawinan penggugat dan tergugat telah di daftar kan dicatat sipil kabupaten deli serdang sesuai dengan bukti kutipan akte perkawinan No 1207-KW-08042022-0007 yang dikeluarkan pertanggal 08 April 2022 dikantor catatan sipil Deli Serdang ;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat di karunia 2 anak Yang pertama bernama Anak Pertama lahir tanggal 17 Maret 2018 ; Yang kedua bernama Anak Kedualahir pada tanggal 30 Maret 2020
3. Bahwa dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah SAH dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

**II. ALASAN PERCERAIAN**

Adapun alasan penggugat mengajukan alasan-alasan ini adalah sebagai berikut:

1. Mereka mempunyai Usaha di bidang Lundry dan Koperasi yang bernama Koperasi Mandiri Jaya yang pada dasarnya modal adalah dari istri penggugat dengan hasil istri Penggugat bekerja di Malaysia beberapa

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan sempat menabung uang dari hasil kerja Istri tergugat di Malaysia dan belakangan mereka membuat usaha dibidang Laundry dan Koperasi mereka bekerja keras dengan modal pertama Lima Puluh Juta Rupiah, usaha mereka berkembang belakangan, dengan suami penggugat ingin menguasai semua asset yang ada di usaha mereka inilah yang menimbulkan malah petaka bagi mereka

2. Bahwa setelah menikah pada tanggal 03 Januari 2017 penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan istrinya jalan simpang kongsis samping Hairos perumahan hawilah blok 1-A KECAMATAN PANCUR BATU DELI SERDANG SUMUT.
3. Bahwa kehidupan berumah tangga penggugat dan tergugat sebelum nya berjalan dengan baik dan lancar dan penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun tidak berhasil, Hal ini disebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh tingkah laku indakan dan perbuatan tergugat.
4. Bahwa, awal mula pertengkaran kedua nya disebabkan oleh tergugat yang sudah tidak memberi nalkah dan pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
5. Bahawa tergugat jug asering seakli melakukan kekerasan kepada penggugat, sampai akhirnya di awal tahun 2011 tergugat sudah jarang pulang kerumah akibat pertengkaran
6. Bahwa tidak lama kemudian tergugat kembali kediaman nya bersama dan selang beberapa hari tergugat kembali melakukan kekerasan terhadap penggugat sampai penggugat memutuskan untuk melaporkan tindakan tergugat ke kanto kepolisian.
7. Bahwa setelah pertengkaran yang terus berlanjut tersebut penggugat melaporkan tergugat ke kantor polisi. tetapi tidak di proses lebih lanjut karena adanya perdamaian antara penggugat dan tergugat dan pernyataan untuk siap bercerai dan tidak satu rumah lagi, serta kedua hak asu anak jatuh kepada pihak penggugat yang dilakukan langsung dikantor kepolisian
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut penggugat memilih untuk tetap serumah ditempat kediamannya dan bersama kedua anaknya
9. Bahwa setelah terjadinya pertengkaran terus menerus, tergugat tidak ada etika baik untuk di damaikan, tergugat tidak mau datang dan bertemu orang tua dan serta keluarga penggugat untuk menyelesaikan masalah

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga keduanya.

10. Bahwa agar tergugat membayar diaknafka terhadap kedua anak sebesar dua juta setiap bulan nya dan diserahkan langsung kepada penggugat ;
11. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (video pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975) ;
12. Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah agung R1 Nomor: 534/K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 di tegasakan " bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak", dan sesuai dengan ketetapan hati penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan nyata rumah tangga penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;
13. Bahwa, Penggugat juga memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu dan sekaligus juga menerbitkan akte perceraianya ;
14. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alas an hukum penyebab pemutusan perkawinan penggugat dengan tergugat dengan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f dan b peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan tergugat dengan perceraian.

### III. PETITUM

Bahwa, berdasarkan alas an diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amanya berbunyi

## IV. Mengadili

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat (VIKTORIA BR GINTING) dengan Tergugat (NEMA ZILIWU) sesuai dengan bukti kutipan akta perkawinan Nomor: 1207-KW- 08042022-0007 tertanggal 08 April 2022 yang dikeluarkandeh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
  3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama:
    1. Anak Pertama lahir tanggal 17 Maret 2018 ;
    2. Anak Kedualahir pada tanggal 30 Maret 2020.
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah ke- dua anak hasil pernikahan penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya yang diserahkan langsung kepada Penggugat ;
  5. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraianya pada Daftar Buku yangdisediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte perceraianya ;
  6. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau Jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, "Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)";

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tanggal 05 Januari 20XX dan tanggal 26 Januari 20XX, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui PT. POS (melalui Surat Tercatat), dimana atas panggilan tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan *"panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relas panggilan, selain itu relas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pasal 15 ayat (2) yang berbunyi *"Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat"*, dalam Pasal 17 ayat (2) juga menyebutkan *"Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat"*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tertanggal 22 Desember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-29062018-0264 tanggal 29 Juni 2018 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-08042022-0007 tanggal 11 April 2022 atas nama Tergugat dengan Viktoria Br. Ginting yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (P-2); Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1207063001170002 tanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (P-3);
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-08042022-0007 tanggal 11 April 2022 atas nama Tergugat dengan Viktoria Br. Ginting yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (P-4);
4. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/4255/XII/2023/SPKT RESTABES MEDAN/POLDA SUMUT tanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Suriani Br. Tarigan**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat lebih dulu tinggal di Namo Riam baru saksi pindah ke Namo Riam;
  - Bahwa Penggugat tinggal bersama Tergugat pada saat saksi pindah ke Namo Riam dan saat itu kondisi Penggugat sedang hamil ;
  - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kampung Tergugat dan menikah secara agama Kristen ;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kondisi Penggugat saat itu sedang hamil dan sudah lebam-lebam lalu Penggugat membuat laporan polisi dan Tergugat saat itu sempat ditangkap polisi akan tetapi karena Tergugat dipukuli oleh polisi maka Penggugat tidak tega dan mengeluarkan Penggugat dari kantor polisi kemudian setelah itu Tergugat mengulah lagi memukuli Penggugat yang sedang hamil bahkan dipukuli sampai mau dipatahkan tangan Penggugat saat itu ;
  - Bahwa ketika saksi melihat Penggugat dipukuli oleh Tergugat, saksi ada bertanya “kenapa dipukuli?” tetapi dijawab Tergugat “jangan campuri urusan rumah tanggaku” ;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, dimana setahu saksi, Penggugat kerja membuka *laundry* sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan hanya pergi memancing;
  - Bahwa menuut saksi, Tergugat orang yang kasar sehingga saksi juga takut dekat dengan Tergugat karena kasar dan suka memaki-maki bahkan meludahi orang juga, serta saksi juga ada mendengar Tergugat memiliki istri lain selain Penggugat ;
  - Bahwa Tergugat pernah membuka koperasi tetapi modal untuk membuka koperasi diberikan oleh Penggugat ;
  - Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Lina Kezia Br. Manullang**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dahulu kami bertetangga dimana dahulu saksi pernah tinggal di daerah tempat tinggal Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering ribut dan Penggugat pernah dipukul sampai telinga Penggugat berdarah ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipukul sampai telinganya berdarah karena saksi melihat langsung saat di gereja lalu saksi tanyakan kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat suka bertengkar dengan orang-orang sehingga Tergugat memiliki banyak musuh juga suka berkata kasar kepada perempuan kalau kepada laki-laki tidak pernah ;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah ke gereja tetapi Penggugat rajin ke gereja dan pernah saksi tanyakan kepada Penggugat mengapa Tergugat tidak ke gereja namun dijawab Tergugat tidak mau ke gereja bahkan melarang Penggugat pergi ke gereja ;
  - Bahwa saksi pernah melihat tubuh Penggugat lebam-lebam dimana saksi bertetangga dengan Penggugat ± 6 (enam) tahun lamanya dan selama itu juga Penggugat dan Tergugat sering ribut ;
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sidempuan dan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sebelumnya pernah melihat surat nikah, surat pasu-pasu dan foto saat menikah milik Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat orangnya temperamen bahkan tetangga tidak berani berbicara dengan Tergugat lalu Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberikan, Tergugat akan memukul Penggugat selain itu apabila Penggugat pergi keluar berdandan cantik Tergugat cemburu ;
  - Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Tergugat mengaku lajang dan menunjukkan kartu keluarga lajang namun ternyata sudah memiliki istri ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki istri lain selain Penggugat karena saksi pernah melihat akun *facebook* istri Tergugat yang lain ;
- Bahwa benar Tergugat pernah membuka usaha koperasi dan modal usaha koperasi tersebut diberikan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah membuat visum pada saat dipukuli oleh Tergugat ;

3. Saksi **Antonia Br. Ginting**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan dahulunya saksi sering kerumah Penggugat dan pernah tinggal dirumah Penggugat sekitar 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun saksi tinggal disana Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan kadang ada kekerasan ;
- Bahwa ada kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat kalau cek cok yang kadang dengan menggunakan pisau belati ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yang mana anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama nenek dari pihak Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dengan Penggugat dikarenakan Tergugat meminta uang kepada Penggugat akan tetapi tidak diberikan sehingga Tergugat melakukan kekerasan dengan menggunakan pisau belati kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja akan tetapi hanya untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa Tergugat sering mabuk minum tuak dan sering pulang pukul 02.00 Wib pagi serta langsung marah-marah bahkan Tergugat juga main perempuan lain saat Penggugat hamil ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada main dengan Perempuan lain karena Perempuan tersebut ada memposting fotonya dengan Tergugat di *facebook* ;
- Bahwa setahu saksi, nama anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat membuka usaha laundry akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Penggugat, sepengetahuan saksi penghasilan Penggugat cukup untuk membiayai hidup dengan anak-anaknya ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul dengan menggunakan martil (palu) oleh Tergugat dan diancam dengan menggunakan belati di lehernya dan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena telah meninju telinga Penggugat pada tahun 2023 ;
- Bahwa Penggugat ada melakukan visum saat membuat laporan ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan (*Konklusi*) secara tertulis tertanggal 20 Maret 20XX, yang telah diserahkan oleh Kuasa Penggugat melalui PTSP Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Maret 20XX ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Re/laas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Januari 20XX dan tanggal 26 Januari 20XX, tetapi tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : "*Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*". (Lihat :

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berlandaskan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. REINHARD SIREGAR, M.MIN., pada tanggal 03 Januari 2017 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-08042022-0007 atas nama Tergugat dengan Viktoria Br. Ginting tanggal 11 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang mana selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan hal ini disebabkan karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-2 dan P-4** dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama **PDT. REINHARD SIREGAR, M.MIN.**, pada tanggal 03 Januari 2017 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-08042022-0007 atas nama Tergugat dengan Viktoria Br. Ginting tanggal 11 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (vide bukti P-2 dan P-4) yang artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu “*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan sejak saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;



Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”*. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku istri telah retak akibat **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *“bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak,*





*karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”;*

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *“bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.*
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal XX Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.** Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah” ;*



Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **1** yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **2** yang memohon untuk Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat (VIKTORIA BR GINT1NG) dengan Tergugat (NEMA Z1LIWU) sesuai dengan bukti kutipan akta perkawinan Nomor: 1207-KW- 08042022-0007 tertanggal 08 April 2022 yang dikeluarkandleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **3** yang memohon untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama:

1. Anak Pertama lahir tanggal 17 Maret 2018
2. Anak Kedualahir pada tanggal 30 Maret 2020;

Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-1 dan P-3** dihubungkan kepada keterangan saksi – saksi dipersidangan, diketahui bahwa anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing - masing bernama **ANAK PERTAMA**, Laki - laki, lahir di Deli Tua, tanggal 17 Maret 2018 (5 (lima) Tahun) dan **SAMUEL ZILIWU**, Laki - laki, lahir di Deli Tua, tanggal 30 Maret 2020 (3 (tiga) Tahun) adalah anak - anak yang masih di bawah umur, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak maupun ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya ;

Menimbang, bahwa pada azasnya Putusan Pengadilan itu sifatnya memberikan keadilan dan kepastian hukum, **maka dengan berdasarkan kepada petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hak asuh anak maupun tanggung jawab Penggugat akibat putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, walaupun secara nyata tidak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat perihal hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu "* ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun"*;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, dihubungkan dengan kedua Yurisprudensi yang telah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara *aquo* kedudukan ibu dari **ANAK PERTAMA**, (5 (lima) Tahun) dan **SAMUEL ZILIWU**, (3 (tiga) Tahun) adalah sebagai **Penggugat**, dimana anak - anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, dan selama proses pemeriksaan perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik bagi **ANAK PERTAMA**, (5 (lima) Tahun) dan **SAMUEL ZILIWU**, (3 (tiga) Tahun), yang mana Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Ibu dan Ayah untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat,

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak - anak yang telah di lahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dinyatakan dibawah penguasaan **Penggugat** sebagai orang tua yang berhak memelihara, mengasuh dan mendidik sampai anak tersebut menjadi dewasa, namun untuk Tergugat tidak terdapat halangan, larangan dan/ atau tidak dapat dihalangi oleh siapapun termasuk oleh Penggugat sendiri untuk dapat melihat, menjumpai, dan memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat di setiap waktu yang patut yang di inginkan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point **3** dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **4** yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah kedua anak hasil pernikahan penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya yang diserahkan langsung kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi – saksi dipersidangan diketahui bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap serta tidak mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh Tergugat setiap harinya selain itu tidak adanya bukti – bukti serta keterangan saksi – saksi yang mendukung mengenai apa pekerjaan yang dimiliki Tergugat serta berapa penghasilan yang diperoleh Tergugat setiap bulannya, sehingga dengan demikian Petitum gugatan Penggugat point **4** tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **5**, yang memohon untuk Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte perceraianya, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat pelaksanaan perceraian *in casu* di Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 5, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp





Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point **1** dari gugatan Penggugat yang Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **6** yang memohon untuk Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam gugatan a quo dan untuk kelancaran administrasi perkara a quo sementara Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek ;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan atara Penggugat (VIKTORIA BR GINTING) dengan Tergugat (NEMA ZILIWU) sesuai dengan bukti kutipan akta perkawinan Nomor: 1207-KW- 08042022-0007 tertanggal 08 April 2022 yang dikeluarkandleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama:
  1. Anak Pertama lahir tanggal 17 Maret 2018
  2. Anak Kedualahir pada tanggal 30 Maret 2020.namun untuk Tergugat tidak terdapat halangan, larangan dan/atau tidak dapat dihalangi oleh siapapun termasuk oleh Penggugat sendiri untuk dapat melihat, menjumpai, dan memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat di setiap waktu yang patut yang di inginkanTergugat ;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 20XX, oleh kami, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, SH., dan Iman Budi Putra Noor, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 3 Januari 20XX, Putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 20XX**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.,

Endang Sri G. Latutuaparaya, SH., MH.,

Iman Budi Putra Noor, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH., MH.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Legalisasi Kuasa .....	:	Rp 10.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp 58.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 218.000,00;

Terbilang (dua ratus delapan belas ribu rupiah)